

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2012

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN KEPADA BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbuhkembangkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
9. Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
10. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut BANK SUMSEL BABEL adalah Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Pembantu Muaradua.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

- (2) Menjadikan Bank Sumsel Babel yang profesional, kokoh dan mandiri.
- (3) Perkembangan akan lebih pesat.
- (4) Memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.
- (5) Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.
- (6) Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Bank Sumsel Babel yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang kas yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Sumber dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).

- (2) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
- a. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
 - c. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);
 - d. APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (3) Penanaman modal pada Bank Sumsel Babel bersifat permanen.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Bilamana penggunaan dana penyertaan modal melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Sumsel Babel.
- (2) Bilamana Bank Sumsel Babel menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bank Sumsel Babel.

Pasal 7

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada Bank Sumsel Babel dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Sumsel Babel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bank Sumsel Babel berhak mendapat dukungan berupa modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

- (2) Bank Sumsel Babel berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Bank Sumsel Babel berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten dan menyetorkannya pada kas daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah harus disampaikan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua kepada Bupati secara periodik.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Kabupaten atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Sumsel Babel.

Pasal 11

Bilamana Bank Sumsel Babel tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penangguhan pencairan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Sumsel Babel, Bupati dapat menugaskan Pejabat Pemerintah Kabupaten sebagai Komisaris, untuk melakukan pembinaan monitoring dan/atau pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Maret 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 2